

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan khususnya Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - maka sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara optimal ;

b. bahwa untuk pengolahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tersebut perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ;

c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam-Negeri Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1987 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan perlu diadakan penyesuaian pengaturannya ;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal dimaksud maka penyesuaian pengaturan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1987 perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan-Kerja ;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa ;

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

8. Mijl Politie Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341) tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pe-
limpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Pe-
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Per-
tambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas dibi-
dang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertamba-
ngan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum ;
15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/
P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggu-
langan terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Aki-
bat Usaha Pertambangan Umum ;
16. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/
P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat
Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bu-
kan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golong-
an C) ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts / -
1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hu-
bungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991
tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Go-
longan C ;
19. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Pedoman Tarif Retribusi Bahan Galian Golongan C.*
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SE-
LATAN TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN
C DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propin-
si Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Per-
tambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Sela-
tan ;

e. Pemerintah

- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Sumatera Selatan ;
- f. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Se-Sumatera Selatan ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- ✓ i. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ;
- j. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan ;
- k. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologi umum, geofisika didarat, perairan (sepanjang tidak lepas pantai) dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- ✓ l. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- ✓ m. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- ✓ n. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
- ✓ o. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- ✓ p. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian ;
- q. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya gunalah yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum ;
- r. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman ;
- s. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- t. Retribusi/Turan adalah pungutan atas izin dan produksi pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

BAB II
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan Galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah :

1. N i t r a t ;
2. P h o s p a t ;
3. Garam Batu ;
4. A s b e s ;
5. T a l k ;
6. M i k a ;
7. M a g n e s i t ;
8. G r a f i t ;
9. Y a r o s i t ;
10. L e u s i t ;
11. T a w a s (Alum) ;
12. O k e r ;
13. Batu Permata ;
14. Batu Setengah Permata ;
15. Pasir Kwarsa ;
16. Pasir untuk bahan bangunan ;
17. Pasir Urug ;
18. K a o l i n ;
19. B e n t o n i t ;
20. Z e o l i t ;
21. F e l s p a r ;
22. G i p s ;
23. Batu Apung ;
24. T r a s ;
25. O b s i d i a n ;
26. P e r l i t ;
27. Tanah Diatome ;
28. Tanah Serap ;
29. M a r m e r ;
30. Batu Tulis ;
31. Batu Kapur ;
32. D o l o m i t ;
33. K a l s i t ;
34. Batu Koral ;
35. Batu Krikil ;
36. Granit, Andesit, Basalt, Trakit (Batu Bangunan) ;
37. Tanah

37. Tanah Liat :

- a. Tanah Liat Tahan Api ;
- b. Tanah Liat Ball (Ball Clay) ;
- c. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng, untuk Industri Semen) ;
- d. Tanah Urug.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan-Bahan Galian Golongan C.
- (2) Gubernur Kepala Daerah apabila dianggap perlu dapat menentukan lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ;
- b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak mempunyai SIPD ;
- c. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Memberikan izin penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 7

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan retribusi - Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

BAB V

BAB V
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah - sepanjang urusan tersebut telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. SIPD Eksplorasi ;
 - b. SIPD Eksploitasi ;
 - c. SIPD Pengolahan/Pemurnian ;
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini untuk Badan Usaha yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Daerah ;
- b. K o p e r a s i ;
- c. Badan Usaha Milik Negara ;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan ;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan ;
- f. Perusahaan dan Modal bersama antara Negara/Badan Usaha - Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dipihak lain ;
- g. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Perorangan-tersebut pada huruf b, d dan e dipihak lain.

Pasal 10

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan setelah mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Cq. Kepala Cabang Dinas Pertambangan setempat.

(2) Permohonan

(2) Permohonan SIPD harus dilampiri dengan :

- a. Peta Situasi Wilayah Pertambangan yang dimohon dengan Skala antara 1 : 1.000 s/d 1 : 10.000 yang diikat pada titik tetap dan batas-batas koordinat yang jelas;
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang menyebutkan usahanya dibidang pertambangan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat ;
- c. Keterangan mempunyai Tenaga Ahli Pertambangan dengan syarat Pendidikan dan Pengalaman Kerja sebagai berikut :
 - 1) Sarjana Teknik Pertambangan/Geologi ;
 - 2) Sarjana Muda Teknik Pertambangan/Geologi ;
 - 3) Sarjana Jurusan lain yang mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun pada aktifitas penambangan dengan dibuktikan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan ;
 - 4) Ber-Ijazah SLTA dengan Pengalaman Kerja minimal 10 tahun pada aktifitas penambangan ;
 - 5) Dengan disertai keterangan kesanggupan, daftar riwayat pekerjaan, photo copy KTP yang bersangkutan dan photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir.
- d. Bank Garansi/Refrensi Bank masing-masing untuk :
 - a. Luas areal s/d 1 Ha sebesar Rp.250.000,-
 - b. Luas areal diatas 1 Ha s/d 5 Ha sebesar Rp.500.000,-
 - c. Luas areal diatas 5 Ha s/d 10 Ha sebesar Rp.2.000.000,-
 - d. Luas areal diatas 10 Ha s/d 50 Ha sebesar Rp.5.000.000,-
 - e. Luas areal diatas 50 Ha sebesar Rp.10.000.000,-
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. Photo Copy KTP.

(3) Gubernur Kepala Daerah sebelum memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat dari :

- a. Bupati/Walikota/nadnya Kepala Daerah dalam bentuk Rekomendasi berdasarkan Pengumuman setempat ;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Instansi terkait lainnya bila dianggap perlu tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup ;
- d. Untuk areal diatas 50 Ha terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Menteri Pertambangan dan Energi C/q. Dirjen Pertambangan Umum.

(4) Bupati/Walikota/nadnya Kepala Daerah sebelum memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari :

- a. Camat setempat ;
- ~~b. Dinas Pertambangan Cq. Cabang Dinas Pertambangan setempat ;~~
- ~~c. Instansi terkait lainnya di Daerah bila dianggap perlu.~~

Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari satu pemohon dalam satu lokasi yang sama maka SIPD diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat, dengan mengutamakan permohonan yang terlebih dahulu diterima oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Pasal 12

Masa berlakunya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berakhir karena :

- a. Dikembalikan oleh pemegangnya ;
- b. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- c. Berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan-perpanjangan.

Pasal 13

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup ;
- c. Pengembalian SIPD dinyatakan syah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Pembatalan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam Surat Izin, sebagai akibat kesalahan pemohon ;
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup ;
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah Surat Izin diterbitkan tanpa adanya kegiatan eksploitasi (untuk SIPD Eksploitasi) ;
- d. Selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut setelah beroperasi (eksplorasi/eksploitasi) tidak melaporkan kegiatannya ;
- e. Adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan Usaha Pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam SIPD.

Pasal 15

(1) Jika berakhir karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 12,13 dan 14 dalam Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab Pemegang SIPD harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
- b. Wilayah Izin Pertambangan Daerah kembali dikuasai Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan Bahan Galian Golongan C menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II tanpa ganti rugi kepada pemegang SIPD ;
- d. Badan Usaha atau perorangan pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan-bahan-peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah tanpa ganti rugi.

(2) Gubernur

- (2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bahan bangunan yang disebut pada ayat (1) huruf c Pasal ini.
- (3) Barang/Bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut dalam batas waktu yang sudah ditentukan dimaksud dalam ayat (2) - Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, apabila SIPD dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang SIPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Luas Wilayah Pertambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 10 (sepuluh) Hektar.
- (2) Kepada perorangan nanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 10 (sepuluh) Ha. untuk Bahan Galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan 1 (satu) SIPD.
- (4). SIPD untuk luas wilayah melebihi 50 Ha (lima puluh) hektar yang terletak dalam satu wilayah hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan / rekomendasi Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (5) SIPD tersebut pada ayat (4) Pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 1.000 (Seribu) Hektar.
- (6) Pemegang SIPD dapat mencabut Wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud atau memindahkan haknya kepada pihak lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan masing-masing perpanjangan jangka waktunya maksimal 10 (Sepuluh) tahun.
- (2) Pemberian SIPD melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dan SIPD nya diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan atau nama Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

Pasal 18

13 (tiga)

- (1) Gubernur Kepala Daerah melimpahkan wewenang pemberian - SIPD kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah untuk Wilayah Pertambangan maksimal ~~75 (lima)~~ Hektar tanpa menggunakan peralatan berat dan atau bahan peledak.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :
 - a. Berbagai Jenis Tanah :
 - 1) Tanah Liat Tahan Api ;
 - 2) Tanah Liat Ball (Ball Clay) ;
 - 3) Tanah Liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, Genteng dan sebagainya) ;
 - 4) Tanah Urug.
 - b. Berbagai jenis batu-batuan yang berbentuk Pasir dan Kerikil, bongkah yang dipergunakan untuk bahan bangunan.
- (3) Penerbitan SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi dengan areal sampai dengan 50 (lima puluh) Hektar, Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penanda tanganannya SIPD kepada Kepala Dinas Pertambangan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 19

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar Iuran tetap dan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Iuran Produksi) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kewajibannya dibidang-pengusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknik pertambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat yang berwenang.
- (3) Guna kepentingan keselamatan dan kelestarian lingkungan, kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) - diwajibkan membayar/menyetor uang jaminan untuk reklamsi areal kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang besarnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali- kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Direktorat Teknik Pertambangan, Kantor Wilayah Departemen - Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan, Bupati/-Walikota/madya Kepala Daerah serta Cabang Dinas Pertambangan.
- (5) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3)- dan (4) Pasal ini dicantumkan dalam setiap Surat Keputusan Penerbitan SIPD.

BAB VII

BAB VII
R E T R I B U S I

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Objek Retribusi terdiri dari :

- a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi ;
- b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi ;
- c. Hasil produksi yang diperoleh dari Eksplorasi dan atau Eksploitasi.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh SIPD dan melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi.

Bagian Kedua

P e m u n g u t a n

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi hasil Produksi Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut ;
 - a. Sistem Laporan dari Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan pengawasan langsung oleh petugas Dinas Pertambangan ;
 - b. Sistem Pendataan dilapangan oleh petugas Dinas Pertambangan ;
 - c. Melalui Kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut (Wapu) yang langsung bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran retribusi ;
 - d. Sistem Tol/dengan Sistem Karcis.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Petugas Wajib Pungut Retribusi Bahan Galian Golongan C adalah Aparat Dinas Pertambangan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 23

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)-Pasal ini dikurangi ;
 - a. Upah Pungut (Uang Perangsang) sebesar 5 % (lima persen)
 - b. Biaya Operasional dapat disisihkan maksimal sebesar 10 (sepuluh persen);
 - c. Setelah dikurangi upah pungut dan biaya operasional sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2) Pasal ini diadakan pembagian sebagai berikut :

1) 30%

- 1) 30 % (tiga puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I ;
- 2) 70 % (tujuh puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah - Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Pembagian hasil pungutan untuk Kelurahan/Desa asal sumber bahan tambang diserahkan pengaturannya kepada Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pernitungan Retribusi

Pasal 24

- (1) Perhitungan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Iuran Produksi) besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan berdasarkan data yang telah disampaikan melalui pengisian formulir seperti tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi - ditetapkan menurut jenis atau klasifikasi Bahan Galian - Golongan C per Ton atau per Meter Kubik yang keluar dari lokasi penambangan seperti tersebut dalam Lampiran III - Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal Wajib Iur tidak mengisi formulir yang telah - diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau data yang diberikan dipandang tidak sesuai dengan - keadaan sebenarnya, maka Kepala Dinas Pertambangan dapat mengeluarkan ketetapan secara jabatan berdasarkan taksa- si (taksiran dilapangan).

Bagian Keempat
Pembayaran Retribusi

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi atas hasil produksi yang diperoleh harus dilaksanakan paling lambat pada waktu hasil produk si akan dijual/dipergunakan atau pada waktu diangkut ke- luar dari Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan atau Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap untuk awal usaha penambangan ha- rus dibayar setiap tahun terhitung sejak diterbitkannya- Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (3) Keterlambatan atas pembayaran retribusi hasil produksi - yang melebihi 15 (lima belas) hari terhitung dari saat penetapan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dikenakan den- da sebesar 5 % (lima prosen) setiap bulan dihitung dari pokok retribusi yang terhutang dan dalam jangka waktu se- lama-lamanya 12 (dua belas) bulan.
- (4) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/peng- hapusan pembayaran retribusi hasil produksi setelah peme- gang SIPD mengajukan surat permohonan keringanan/pengha- pusan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah mela- lui Kepala Dinas Pertambangan.

(5) Dikecualikan.....

- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini terhadap :
- a. Orang atau Badan Hukum yang melakukan Penambangan Bahan Galian Golongan C untuk mendirikan bangunan kepentingan Agama dan Pendidikan Sosial ;
 - b. Penduduk didalam lingkungan lokasi yang menghasilkan Bahan Galian Golongan C sekedar untuk mendirikan rumah tempat kediaman sendiri yang bukan untuk rumah - sewaan dan rumah perusahaan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Iuran dapat dilakukan pada kantor-kantor Cabang Dinas Pertambangan yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Setiap pembayaran Iuran ditambah biaya Administrasi dan Bea Setor sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di Kantor Pos dan Giro.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi Data Wilayah Pertambangan

Pasal 27

- (1) Dinas Pertambangan dapat melaksanakan inventarisasi/pemetaan Bahan Galian Golongan C serta Eksplorasi potensi Bahan Galian yang belum dimanfaatkan.
- (2) Inventarisasi Data dan pengukuran potensi atas usaha Bahan Galian Golongan C dilakukan terhadap orang/badan usaha yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi Usaha-Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan.
- (2) Pejabat Inspeksi Tambang Daerah adalah Pejabat Pelaksana dari Gubernur Kepala Daerah dalam Bidang Pengawasan.
- (3) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Tata Cara Pengusahaan atau teknik Penambangan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (4) Untuk kepentingan Pengendalian dan Pengawasan, setiap Instansi atau Badan Usaha yang mengusahakan pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian baik yang bersifat Administrasi maupun secara teknis operasional.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Dalam mengefektifkan pengutan, distribusi hasil produksi Bahan Galian Golongan C dan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya reklamasi apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat membentuk Team Pembina Pertambangan Bahan Galian Golongan C terdiri dari antara lain:
 - a. Dinas Pertambangan ;
 - b. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi - Propinsi Sumatera Selatan ;
 - c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah ;
 - d. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - e. Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - f. Biro Bina Pemerintahan Daerah ;
 - g. Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 - i. *Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan*
- (2) Team sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 30

- (1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Kepala Inspeksi Tambang Daerah.
- (2) Kepala Inspeksi Tambang Daerah dibantu oleh Deputi Kepala Inspeksi Tambang Daerah, Para Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan Para Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Inspeksi Tambang Daerah, Deputi Kepala Inspeksi Tambang Daerah, Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

Pasal 31

/ Biaya Operasional untuk menunjang pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) - Pasal ini berwenang :
- a. Memeriksa Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan Peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1987 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1990 beserta segala Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.-

Palembang, 14 Januari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. RAMLI HASAN BASRI

H. ZAINAL ABIDIN NING

D I S A H K A N:

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 6-10-1992 Nomor. 540.26-1125

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

DRS. MOCH.DIADJAD

DIUNDANGKAN

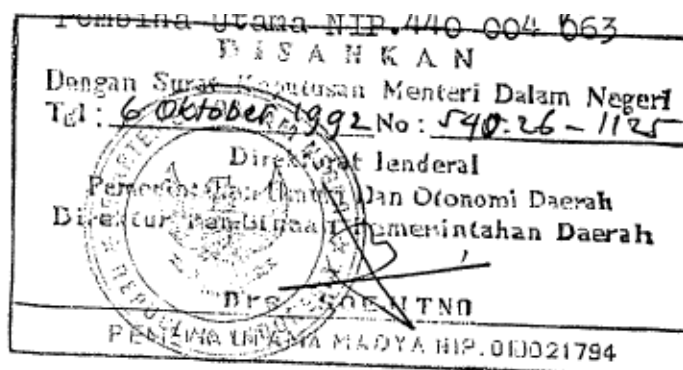
Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan

Nomor.....4..... Tahun 1992.. Serie...B.....
Pada Tanggal 13-10-1992.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,,

dto

H. M. ARUB, SH



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

DAFTAR: TABEL IURAN TETAP DAN IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

NOMOR	NAMA JENIS BAHAN GALIAN	JUMLAH IURAN PER M ³ /TON	IURAN TETAP PER Ha/PER TH.
1	2	3	4
1.	N i t r a t	Rp. 1.400,-	Eksplorasi dan Eksploi- tasi Rp.5.000,- (Lima ribu - rupiah),-
2.	P o s p a t	Rp. 1.700,-	
3.	Garam Batu	Rp. 1.400,-	
4.	A s b e s	Rp. 1.700,-	
5.	T a l k	Rp. 1.700,-	
6.	M i k a /	Rp. 1.700,-	
7.	Magnesit	Rp. 1.700,-	
8.	G r a f i t	Rp. 1.700,-	
9.	Yarosit	Rp. 1.700,-	
10.	Leosit	Rp. 1.700,-	
11.	Tawas (Alum)	Rp. 1.400,-	
12.	O k e r	Rp. 1.200,-	
13.	Batu Permata	10 % dari harga jual	
14.	Batu Setengah Permata	10 % dari harga jual	
15.	Pasir Kwarsa	Rp. 1.250,-	
	Pasir utk bahan bangunan	Rp. 500,-	
	Pasir Urug	Rp. 450,- 400,-	
16.	K e o l i n	Rp. 1.500,-	
17.	Pels Far	Rp. 1.200,-	
18.	G i p s	Rp. 1.200,-	
19.	Bentonit	Rp. 1.200,-	
20.	Z e o l i t	Rp. 1.200,-	
21.	Batu Apung	Rp. 1.200,-	
22.	T r a s	Rp. 350,-	
23.	Obsidian	Rp. 800,-	
24.	P e r l i t	Rp. 800,-	
25.	Tanah Diatome	Rp. 1.200,-	
26.	Tanah Serap	Rp. 1.200,-	
27.	M a r m e r	Rp. 5.000,- 2.800,- / M ³	
28.	Batu Tulis	Rp. 400,-	

1.	2	3	4
29.	Batu Kapur	Rp. 400,-	
30.	D o l o r i t	Rp. 500,-	
31.	K a l s i t	Rp. 500,-	
32.	Batu Korat	Rp. 500,-	
33.	Batu Kerikil	Rp. 450,-	
34.	Granit, Andesit, Basalt <i>all</i>		
	Trakit (Batu Bangunan)	Rp. 500,-	
	<i>a. bubuk / pecah (split)</i>	<i>Rp 750,-</i>	
35.	<u>Tanah Liat :</u>	<i>Rp 1500,-</i>	
	- Tanah Liat tahan Api	Rp. 1.000,-	
	- Tanah Liat Ball (Ball Clay)	Rp. 1.000,-	
	- Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng, Industri Semen).	Rp. 500,-	
36.	Tanah U r u g.	Rp. 400,-	

PALIEMBANG, 14 JANUARI 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. RAMLI HASAN BASRI

H. ZAINAL ABIDIN NING

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 16 Oktober 1992 Nomor : 540.26-1125
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Utonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

C a p / d t o

Drs. S O E J I T N O

Pembina Utama Madya, nip.010021794.

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan
Nomor 4 Tahun 1992 Serie B.
Pada tanggal 13 - 10 - 1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,,

dto

H. M. ARUB, SH